



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 561 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK  
KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;



*f*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Periindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan



Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kapuas Hulu;

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 461 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

- b. wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. struktur Kelembagaan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, akan ditinjau kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 30 Oktober 2019



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

7. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
12. Camat Embaloh Hulu di Benua Martinus;
13. Kepala Desa Batu Lintang di Desa Batu Lintang.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 561 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  
IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG  
KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI  
UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG KECAMATAN EMBALOH  
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Secara administratif Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang berada dalam wilayah Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Secara geografis kawasan ini terletak pada posisi antara 0°5' LU – 1°4' LS dan antara 111°40' – 114°10' BT. Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang terdiri dari 3 desa dan 7 kampung yaitu : Kampung Sungai Utik dan Kulan (Desa Batu Lintang), Kampung Ungak, Apan dan Sungai Tebelian (Desa Langan Baru), Kampung Mungguk dan Lauk Rugun (Desa Rantau Prapat). Komunitas yang mendiami Menua Sungai Utik merupakan suku Dayak Iban yang pada tahun 2019 penduduknya berjumlah 289 jiwa, 135 laki-laki, 154 perempuan, 83 kepala keluarga.

Berdasarkan sejarah komunitas yang mendiami Menua Sungai Utik berasal dari dua kelompok, pertama kelompok yang dipimpin Pateh Judan dan yang kedua dipimpin oleh Ijun dan Akob. Kelompok Judan berangkat dari Menua Lanjak (Sepan) sedangkan Kelompok Ijon berangkat dari Sungai Abao. Perjalanan kelompok ini mencari (kerja) rotan bersama seorang suku Tamambaloh yang bernama Unyop, karena wilayah tempat mereka mencari (kerja) rotan sebagai wilayahnya suku Tamambaloh. Sebuah wilayah yang subur dan kaya sehingga ketika orang kembalinya dari mencari (kerja) rotan mereka bilang "*bubu kalau ditahan dengan dikepit saja bisa dapat ikan*". Selanjutnya, Pateh Judan meminta kepada Samagat Tamambaloh yang bernama Malin yang dikenal



dengan sebutan Ma' Lunsa bermukim di Desa Ulak Paok sebagai orang yang berkuasa atas wilayah tersebut ketika itu.

Proses permintaan wilayah secara kekeluargaan oleh Pateh Judan kepada Samagat Malin Ma' Lunsa melalui proses perjanjian adat, diantaranya untuk tidak ada lagi "*bedilang besai, bejabung panjai, bedok betalaga darah*" yang artinya jika orang Iban menempati wilayah Suku Tamambaloh, maka harus mengikuti kebiasaan Suku Tamambaloh dan tidak boleh mengganggu Suku Tamambaloh dan orang lainnya. Perjanjian adat ini dikukuhkan dengan sumpah *tabor* beras kuning, 2 ekor babi, 2 ekor ayam, disertai dengan *bekempit darah* (masing-masing pihak melukai lengannya dengan Mandau, darah dihisap/diminum satu sama lain, menunjukkan sehnya sumpah perjanjian adat dan terjalannya persaudaraan antara Tamambaloh dan Iban), juga memakai *sangkoh/kujur* (tombak untuk membunuh babi). Dalam perjanjian itu juga orang Tamambaloh memberikan tanda mata satu buah Tempayan (Guci Daun Tuak) dan Temawai Embaloh kepada orang Iban.

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang yang mendiami Kampung Sungai Utik ini berasal dari Lanjak, mengingat ladang mereka sering terserang hama belalang besi maka mereka sepakat pindah dari Lanjak menuju Sungai Abau dan tepatnya di Sungai Kersik. Tanpa diketahui alasan yang jelas dari Sungai Kersik mereka pindah ke Lanjak lagi dan dari Lanjak pindah ke Sungai Abau. Akibat perpindahan ini, terpecah menjadi dua kelompok, sehingga pada saat pindah ke Sungai Utik kelompok ini terbagi dalam 2 kelompok sebagai berikut :

1. Kelompok Ijon yang pindah dari Sungai Abao ke Palapintas dengan jumlah 6 buah pintu (6 kepala keluarga), dan Ijon selaku Tuai Rumah. Selanjutnya dikenal dengan nama Temawai Palapintas Merundup;
2. Kelompok Pateh Judan pindah dari Sepan Lanjak ke Belatong dengan jumlah 7 buah pintu (7 kepala keluarga), dan Pateh Judan selaku Tuai Rumah. Bekas rumah kelompok ini disebut Temawai Sungai Belatong;



3. Karena daerah banjir maka kelompok Ijon dan Pateh Judan pindah ke Temawai Pantak sekitar 7 (tujuh) tahun;
4. Kelompok Pateh Judan tidak lama bersama dengan kelompok Ijon kemudian pindah ke Temawai Pinang, sekitar 6 (enam) tahun;
5. Untuk kemudahan pengurusan, para tetua adat kelompok tersebut bersepakat pindah ke tempat yang sama yaitu di Tembawai Inyak, Tembawai ini dihuni kurang lebih 20 tahun dengan jumlah 22 pintu/bilik. Temawai ini dipimpin oleh Pateh Judan, dan yang menjadi Tuai Rumah pada saat itu adalah Pateh Judan;  
Pada tahun 1929, Pateh Judan diangkat oleh Malin Ma Lunsu menjadi Temenggung Jalai Lintang;
6. Tembawai Sungai Aji, ditempati sekitar 9 tahun, dihuni 33 pintu/bilik.  
Pada saat di Temawai Aji akhirnya kelompok ini terpecah menjadi dua kelompok :

A. Kelompok 1, akhirnya pindah ke :

1. Temawai Gerunggang (Menua Rantau Subong), sekitar 5 tahun, dihuni oleh 14 pintu/bilik;
2. selanjutnya pindah ke Temawai Rerak, sekitar 7 tahun; yang dihuni oleh 15 pintu/bilik;
3. pindah lagi ke Temawai Kenyalang Ile'/Temawai Mugang atau di kenal juga dengan nama Lubok Engkala',

B. Kelompck 2, pindah ke :

Temawai Rantau Mawang atau dikenal juga dengan nama Temawai Pantap. Karena ada musibah pindah lagi ke Temawai Kenyalang Ulu. Oleh karena di Temawai ini sering ada musibah kematian akhirnya membuat *dampa'* di Sungai Aji Puntul;



Kedua kelompok ini akhirnya bersepakat bahwa mereka mesti bersatu lagi untuk membuat rumah panjang secara bersama-sama, karena selama berpisah kedua kelompok ini selalu mendapat musibah. Akhirnya mereka sama-sama *dampa'* di Sungai Aji Puntul, dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk membuat rumah panjang bersama yakni :

1. Temawai Uji Bilik, sekitar tahun 1957-1972, dihuni 25 pintu, dengan Tuai Rumah Sigae, karena rumah rusak maka pindah pada tahun 1972.
2. Rumah Panjang Sungai Utik, tahun 1972 sampai sekarang, saat ini dihuni 28 pintu. Ada tambahan 18 *pelaboh* (rumah tunggal).

Sejarah kepemimpinan Tuai Rumah Panjang Sungai Utik yang sekarang di mulai dari Ragai (1972-1986), meninggalnya Ragai pada tahun 1986 digantikan oleh anaknya Bandi (Apai Janggut) sampai sekarang.

Sumber-sumber pangan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang diperoleh dengan cara (berladang dan bersawah untuk padi), berkebun (ubi, keladi, ubi jalar, terung asam, terung bulu, timun, dan lain-lain) dan mengambil langsung dari hutan, berburu binatang hutan seperti babi hutan, rusa, kijang, musang, landak, kancil, dan lain-lain. Menangkap ikan dan biota sungai dan danau seperti ikan semah, palau, kenyuar, banta, kulong, udang, kujam, labi, dan lain-lain dan mengambil buah dari tanaman budi daya maupun dari hutan. Sektor pertanian tradisional ini sekaligus menjadi sumber ekonomi masyarakat, terutama padi ladang. Selain itu sumber ekonomi, bersumber dari hasil hutan non kayu seperti rotan, tengkawang, bembam, madu dan buah-buahan. Sumber ekonomi lainnya berasal dari tenunan, anyaman dan ekowisata (rumah *panjae* dan ekowisata alam lubuk repun).



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 561 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA  
SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG KECAMATAN  
EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Letak

Desa Batu Lintang memiliki dua dusun yaitu Menua Sungai Utik dan Pulan (Kulan). Desa ini berada di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Disisi lain dalam konteks kelembagaan adat, Kampung Sungai Utik atau Menua Sungai Utik, Lauk Rugun, Mungguk, Kulan, Ungak, Apan dan Sungai Tebelian merupakan kesatuan dari Ketemenggungan Iban Jalai Lintang.

Hasil dari pemetaan partisipatif wilayah adat Menua Sungai Utik, letak geografis wilayah Menua Sungai Utik terletak pada koordinat  $1^{\circ} 03' 00,0''$  LU -  $1^{\circ} 14' 24,0''$  LU dan antara  $112^{\circ} 32' 24,0''$  BT -  $112^{\circ} 37' 48,0''$  BT. Menua Sungai Utik berbatasan Dajoh sekitar 6 kilometer dari Taman Nasional Betung Kerihun di sebelah Utara, dengan Kampung Kulan dan Desa Ulak Pauk di sebelah Barat, di sebelah Timur dengan Menua Mungguk dan Lauk Rugun, dan sebelah Selatan dengan Desa Ulak Pauk dan Sungai Cemeru.

Menua Sungai Utik dilintasi jalan raya Putussibau - Badau. Dari kota Putussibau berjarak sekitar 74 kilometer dan dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan darat. Menua Sungai Utik merupakan bagian hulu dari daerah aliran sungai (DAS) Kapuas, tepatnya berada diantara Sungai Cemeru dan Sungai Palin. Rumah *Panjae* (rumah betang) Sungai Utik terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir kearah Selatan bermuara ke



Sungai Cemeru, Sungai Lauk, Sungai Palin, dan selanjutnya bermuara ke Sungai Kapuas.

## 2. Tata Guna Lahan

Dari hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang yang difasilitasi oleh lembaga Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan (PPSDAK) Pancur Kasih tahun 1998 dan diperbaharui 2008, serta disesuaikan dengan batas-batas desa yang berdasar Berita Acara Kesepakatan antar Desa dan Dusun di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sungai Utik, bahwa Menua Sungai Utik memiliki luas 10.087,44 hektar. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan *Forest Watch Indonesia* (FWI) tahun 2006 dalam pengelolaan hutan lestari oleh Masyarakat Adat Menua Sungai Utik, diperoleh pengaturan pengelolaan hutan adat atau rimba yang merupakan areal dengan tutupan lahan berupa hutan yang terbagi ke beberapa zonasi atau fungsi dan kawasan pemanfaatan sebagai berikut :

1. Kampung Taroh yaitu wilayah hutan tutupan adat yang tidak boleh dibuat ladang dan tidak boleh diambil kayunya. Terletak di bagian hulu sebelah utara rumah betang. Disini ada sumber mata air, tempat hewan berkembang biak dan mencari makan.
2. Kampung Galau yaitu wilayah hutan cadangan adat untuk masyarakat mengambil tanaman obat, kayu bakar, kayu pembuat sampan dengan pengawasan adat yang ketat. Hak pemanfaatan hanya untuk Kampung Menua Sungai Utik.
3. Kawasan Pemanfaatan yaitu merupakan wilayah produksi penduduk untuk ladang gilir balik, kebun karet, berburu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
4. Kampung Endor Kerja yaitu wilayah hutan yang dikelola dengan prinsip keadilan dan kelestarian menurut hukum adat setempat. Di kawasan ini juga terdapat pula tanah *mali* dan tanah bertuah yang



tidak dijadikan kawasan produksi sehingga masyarakat kampung menghindari penebangan kayu pada kawasan tersebut.

Diluar kawasan tersebut, penggunaan lahan di wilayah adat Menua Sungai Utik terdiri dari :

1. *Damon*, merupakan kawasan bekas ladang yang pada mulanya merupakan hutan primer yang dibuka. Orang pertama pembuka hutan primer ini yang kemudian menjadi pemilik *Damon*. Kepemilikan *Damon* adalah perorangan dan dapat diwariskan kepada keluarganya. Dikenal 5 jenis *Damon* :

- *Pengerang Tuai* yaitu *Damon* yang berumur antara 15 – 20 tahun;
- *Pengerang* yaitu *Damon* yang berumur antara 10 – 15 tahun;
- *Temuda* yaitu *Damon* yang berumur antara 3 – 5;
- *Dijab* yaitu *Damon* yang berumur 2 tahun berupa semak belukar yang ditumbuhi kayu-kayu kecil, tanaman ladang seperti tebu, pisang, ubi, tanaman sayur-sayuran, ubi jalar, dan lain-lain;
- *Kerukoh* yaitu *Damon* yang berumur 1 tahun yang biasanya masih terdapat tanaman ladang seperti tebu, keladi, ubi, dan cangkok manis, bumbu-bumbuan, dan lain-lain serta ditumbuhi semak-semak kecil.

2. *Temawai* : kawasan bekas mendirikan rumah *Panjae* atau *Langkao* (pondok). Dikenal 3 jenis *Temawai* :

- *Temawai* Rumah *Panjae*, merupakan perkampungan yang dihuni beberapa tahun dan kemudian ditinggalkan dan berpindah ketempat lainnya. Bekas kawasan ini ditumbuhi jenis tanaman buah-buahan (durian, rambutan, langsung, asam, pinang, cempedak, rambai, rotan, tengkawang, dan tanaman bumbu-bumbuan lainnya);
- *Temawai Dampa'* (sementara), merupakan lokasi bekas perkampungan Rumah *Panjae* namun sifatnya sementara karena masyarakat pindah dari perkampungan tersebut akibat suatu kejadian yang tidak mereka duga;
- *Temawai Langkao Umai*, merupakan tempat bekas mendirikan pondok ladang. Disekitar pondok ladang biasanya ditanami tanaman sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, pisang, dan lain-lain.

3. Keramat, merupakan areal sakral yang tidak bisa sembarang dilewati dan tidak boleh mengambil hasil hutan apapun disana. Didalam keramat terbagi menjadi dua yaitu :
  - Tanah *Mali* : kawasan hutan atau tanah pantang yang tidak boleh dibuka sebagai areal ladang. Biasanya tanah *mali* digunakan sebagai tempat untuk menyembelih babi atau ayam yang digunakan sebagai bahan pada saat upacara adat *mali*, yang dalam bahasa lokal disebut "*pase' memua*".
  - *Pendam* : tanah yang digunakan sebagai tempat perkuburan. Kawasan ini tidak boleh diladangi dan diganggu. Dalam kehidupan masyarakat Iban ada beberapa jenis *Pendam* :
    - a. *Pendam* Biasa, yaitu tempat yang digunakan untuk menguburkan siapapun warga kampung yang meninggal;
    - b. *Rarong*, yaitu tanah kuburan yang secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggal dalam usia tua yang memiliki jasa dan dapat dinggap pahlawan dalam masyarakat Iban.
    - c. *Pendam* Anak, yaitu kuburan yang digunakan untuk menguburkan bayi yang belum putus tali pusatnya.
4. *Paya*, merupakan areal yang digunakan sebagai sawah;
5. *Engkabang*, merupakan kebun tengkawang;
6. Pemukiman merupakan tempat berdirinya rumah betang dengan beberapa bangunan fasilitas umum.



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 561 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  
IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG  
KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG  
KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Hukum Adat Menua Sungai Utik – Ketemenggunan Jalai Lintang

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik diatur dalam buku adat BUP ATUR “UKOM” ENGGAU “TUNGGU” ARI BANSA IBAN. Buku aturan adat Ketemenggunan Jalai Lintang yang sudah disepakati pembaruannya dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2018 di Jalai Lintang. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang :

1. Adat *Pati Nyawa*;
2. Adat *Ngangus*;
3. *Ukom Ba Adat Laki-Bini*;
4. Adat *Belaki-Bebini*;
5. Adat *Encuri*;
6. Adat *Ngemula Tau Ka Ngerakar*;
7. Adat *Ngeranggar*;
8. Adat *Laya*';
9. Adat *Pemalu*;
10. Adat *Penti Pemali*.



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 561 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  
IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG  
KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT  
HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN  
JALAI LINTANG KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN  
KAPUAS HULU

Harta Kekayaan dan Benda Adat

Harta kekayaan dan benda adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggunan Jalai Lintang berhubungan/terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual dan keramat. Berikut ini tempat bersejarah atau tempat penting dan benda-benda adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggunan Jalai Lintang.

Tempat Bersejarah dan Tempat Penting :

1. Tembawai : bekas pemukiman sejarah perpindahan komunitas Sungai Utik;
2. Tempat Muja Menua : tempat ritual adat untuk memulai berladang;
3. Keramat Bukit Sabang : daerah keramat ada pohon Sabang;
4. Bukit Pantuk : kuburan Jagan;
5. Keramat Pulau Mali : tempat kuburan bayi;
6. Keramat Jembatan Sungai Aji : berdasarkan mimpi tempat yang perunggu;
7. Kuburan Nyato Padi : kuburan tua (rarong), disini Temenggun Judan di kebumikan, dan makamnya sampai hari ini terpelihara dengan baik;
8. Kuburan Ulu Sungai Ririk : kuburan tua;
9. Kuburan Tembawai Embaloh : kuburan kristen;



10. Lubuk Pendam : kuburan;
11. Danau Marau : pulau keramat;
12. Nanga Sungai Aji Lama : keramat karena mimpi ada penunggu;
13. Lubuk Kedang : keramat karena mimpi ada penunggu;
14. Pulo Ai ; keramat karena mimpi ada penunggu;
15. Tanah Tumbuh di Kantor Desa : rumah semut.

Kekayaan dan Benda Adat :

1. Tempayan/Guci Perjanjian (Guci Daun Tuak), ada 3 guci. Tanda perjanjian Suku Iban dengan Suku Tamambaloh, ada tersimpan di bilik nomor 24;
2. Rumah *Panjae* Sungai Utik;
3. Tempayan Tua;
4. Gong;
5. Sumpit;
6. Bebandai;
7. Gendang;
8. Tiang Kayu Tebelian Besar Embaloh; bahan tiang utama rumah panjang suku Tamambaloh, ada ukiran manusia dengan buaya;
9. Tombak (*sangkoh*) dari Demang Salam disimpan di Bilik 24;
10. Tombak (*sangkoh*) dari Menteri Anom disimpan di Bilik 23.



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 561 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  
IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG  
KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  
IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG  
KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Kelembagaan Adat Menua Sungai Utik


Kelembagaan adat di Menua Sungai Utik bersifat otonom disebut kelembagaan Rumah *Panjae*. Otoritas pengaturan wilayah dan komunitas (warga) berdasarkan hukum adat di Menua Sungai Utik. Rumah *Panjae* dipimpin langsung oleh Tuai Rumah. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, jika Tuai Rumah berhalangan atau tidak berada di tempat, maka peran dan fungsinya dapat digantikan oleh Sapit Tuai Rumah (Wakil Tuai Rumah). Namun Sapit Tuai Rumah tidak berwenang mengambil keputusan-keputusan adat. Jika terjadi pelanggaran hukum adat, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah oleh Tuai Rumah dan tokoh-tokoh adat dalam menentukan hutan adat berikut denda adatnya. Keputusan diambil selalu memenuhi kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dan dijalankan secara turun temurun.

Kelembagaan adat ini selain mengatur hubungan-hubungan sosial antar warga adat, juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah adat dan kekayaan alamnya. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan wilayah adat yang menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah adat Sungai Utik. Pembagian ini merujuk pada fungsi dan aturan-aturan adat di kelembagaan Rumah *Panjae*. Wilayah Taroh misalnya itu kawasan dengan tutupan hutan yang tidak boleh dibuka dan tidak boleh diambil kayunya.



Jika ada persoalan-persoalan mengenai sosial dan juga menyangkut wilayah adat dan kekayaan alamnya, maka akan diselesaikan oleh kelembagaan adat Rumah *Panjae*. Namun jika dalam musyawarah adat di tingkat menua tersebut tidak bisa diselesaikan maka persoalan tersebut akan di musyawarahkan oleh pateh-pateh adat yang memimpin langsung penyelesaian masalah tersebut. Jika ada sesuatu hal yang sangat serius sehingga tidak dapat diselesaikan pada tingkat Pateh, maka persoalan tersebut dibawa ke tingkat Temenggung, dalam hal ini Ketemenggungan Jalai Lintang. Temenggung berperan memimpin pemerintahan adat bagi tujuh Menua Iban Jalai Lintang. Peran Temenggung untuk penyelesaian jika ada perselisihan dan persoalan adat antar Menua.

### 1. Struktur Kelembagaan Adat



### 2. Tugas

#### a. Temenggung

Mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus ditingkat Pateh.

#### b. Pateh

Mengatur dan mengurus hukum yang tidak dapat diurus Tuai Rumah, seperti perkara pembunuhan.

- c. Tuai Rumah  
Memegang kayu burung dengan mengatur musyawarah proses perladangan, bangun rumah, gawai dan hukum adat *penti pemali*.
  - d. Sapit Tuai Rumah  
Menggantikan Tuai Rumah jika berhalangan
3. Proses pemilihan Temenggung, Pateh, Tuai Rumah dan Sapit.
- a. Sapit dan Tuai Rumah diturunkan berdasarkan keturunan.
  - b. Pateh melalui musyawarah kampung Sungai Utik, Lauk Rugun dan Mungguk.
  - c. Tumenggung melalui musyawarah ketemenggungan dan sifatnya terbuka.

Struktur kelembagaan adat di Ketemenggungan Iban Jalai Lintang sekarang :

- 1. Temenggung : Vinsensius Jebing (Kampung Pulan);
- 2. Patih 1 : Jus (berkedudukan di Laok Rugun);
- 3. Patih 2 : Jilon (berkedudukan di Apan);
- 4. Tuai Rumah Sungai Utik : Bandi anak Ragae (Rumah Panjae Sungai Utik bilik 16);
- 5. Sapit tuai rumah sebelah hilir : Kosmas Seh Sugiarto (bilik nomor 17);
- 6. Sapit tuai rumah sebelah hulu : Simon Salem (bilik nomor 15).



